



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MALANG**

Nomor : Kd.13.32/5/PP.03.2/ 2084 /2010

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) /
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA, DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.